



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 390/Pid.B/2019/PN. Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKRON ARIANTO ALIAS IRON.**  
Tempat Lahir : Bangkalan.  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Juni 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Bulak Banteng 8/14, RT. 7/RW.8, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta/Sopir angkot.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 31 Oktober 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 390/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 13 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 390/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 13 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sukron Arianto Alias Iron** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sepasang Plat No Pol W 3841 DK Dikembalikan kepada saksi Nabillah Surrohawati selaku pemilik
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Sukron Arianto Alias Iron** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Warung kopi Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar Pukul 03.00 Wib di Toko Sheila Fashion Ds. Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik saksi Umbar Alias Gendut bersama – sama dengan saksi Budiono tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SULIHAN selaku pemilik, saksi Umbar Alias Gendut bersama – sama dengan saksi Budiono mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda

**Halaman 2 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna coklat hitam Tahun 2018 Nopol W 3841 BK, Noka : MH1JM3115JK951229, Nosin : JM31E1946742 beserta STNK AN. SUTIKNO alamat Jl. Merak I/E 11 Perum. GKA Rt. 2 Rw. 13 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik dan kuncinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar Pukul 04.00 Wib saksi UMBAR ALIAS GENDUT menghubungi terdakwa dan menawarkan untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut, lalu sekitar Pukul 04.30 Wib saksi UMBAR ALIAS GENDUT dan terdakwa bertemu di di Warung kopi Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi UMBAR ALIAS GENDUT sebagai pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Tahun 2018 Nopol W 3841 BK, Noka : MH1JM3115JK951229, Nosin : JM31E1946742 beserta STNK AN. SUTIKNO alamat Jl. Merak I/E 11 Perum. GKA Rt. 2 Rw. 13 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik dan kuncinya, selanjutnya pada pukul 09.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SODIK (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk makan dan minum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi SULIHAN selaku pemilik sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI : NABILLAH SURROHMAWATI.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik saksi kehilangan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W-3841-BK, Noka : MH1JM3115JK951229, Nosin: JM31E1946742 beserta STNK An. Sutikno dengan alamat Jalan Merak I/E 11 Perum GKA RT. 2/RW. 13, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

**Halaman 3 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya ialah pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 24.00 WIB saksi yang bekerja di Toko Sheila Fashion hendak pulang, namun karena kondisi masih hujan, saksi menunggu di dalam toko sambil menunggu hujan reda, kemudian saksi tertidur didalam toko, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB saksi terbangun dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol : W-3841-BK yang diparkir didepan toko telah hilang, setelah itu saksi mengecek CCTV dan saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh seseorang bertubuh gendut, menggunakan sarung warna hitam, baju koko berwarna putih dan kaos dalam warna coklat;
- Bahwa pada saat itu kunci Sepeda Motor milik saksi posisinya masih menggantung disepeda motor sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada di Jok sepeda motor;
- Bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi yang hilang tersebut masih berada di Finance karena saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit;;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **SAKSI : DJOKO PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Warung Kopi Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik saksi bersama dengan tim dari Polsek Cerme telah melakukan penangkapan terhadap saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono sehubungan dengan perkara hilangnya Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W-3841-BK yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di depan Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap pelaku tersebut adalah berawal laporan dari saudara Sulihah tentang terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna

**Halaman 4 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK, Noka: MH1JM3115JK951229, Nosin: JM31E1946742 beserta STNK AN.SUTIKNO alamat Jalan Merak I/E 11 Perum GKA Rt 2 Rw 13 Ds. Yosowilangun Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wib yang diparkir oleh anaknya yaitu saksi Nabillah Surrohmanwati di depan Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut terekam kamera CCTV toko dengan ciri-ciri bertubuh gendut tinggi sekitar 173 Cm, menggunakan sarung warna hitam, baju koko berwarna putih dan kaos dalam warna coklat;

- Bahwa setelah itu saksi bersama tim dari Polsek Cerme melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Warung Kopi Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, setelah itu saksi bersama dengan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan seorang teman pelaku yang diketahui bernama Budiono;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saudara Budiono mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W-3841-BK yang terparkir di depan Toko Sheila Fashion dan pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor dan setelah itu pelaku dan saudara Budiono menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wib di Warung Kopi daerah Bulak Banteng Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi bersama tim dari Polsek Cerme melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron di warung Kopi Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan dari tangan Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron berhasil disita sepasang Plat Nopol W 3841 BK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. SAKSI : AGUS SUDARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Warung Kopi Desa Morowudi, Kecamatan Cerme,

**Halaman 5 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik saksi bersama dengan tim dari Polsek Cerme telah melakukan penangkapan terhadap saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono sehubungan dengan perkara hilangnya Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W-3841-BK yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di depan Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap pelaku tersebut adalah berawal laporan dari saudara Sulihah tentang terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK, Noka: MH1JM3115JK951229, Nosin: JM31E1946742 beserta STNK AN.SUTIKNO alamat Jalan Merak I/E 11 Perum GKA Rt 2 Rw 13 Ds. Yosowilangun Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wib yang diparkir oleh anaknya yaitu saksi Nabillah Surrohman di depan Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut terekam kamera CCTV toko dengan ciri-ciri bertubuh gendut tinggi sekitar 173 Cm, menggunakan sarung warna hitam, baju koko berwarna putih dan kaos dalam warna coklat;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim dari Polsek Cerme melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Warung Kopi Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, setelah itu saksi bersama dengan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan seorang teman pelaku yang diketahui bernama Budiono;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saudara Budiono mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W-3841-BK yang terparkir di depan Toko Sheila Fashion dan pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor dan setelah itu pelaku dan saudara Budiono menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wib di Warung Kopi daerah Bulak Banteng Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi bersama tim dari Polsek Cerme melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron di warung Kopi Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan dari tangan Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron berhasil disita sepasang Plat Nopol W 3841 BK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. SAKSI : BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung Kopi Desa Morowud, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik saksi telah ditangkap oleh aparat kepolisian bersama sama dengan saksi Umbar Alias Gendut karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W-3841-BK yang terparkir di depan Toko Sheila Fashion;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan saksi Umbar Alias Gendut berada di Warung Kopi Dusun Kutil, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik merencanakan melakukan pencurian dan sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Cerme dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam setelah itu berputar putar untuk mencari target atau korban dan ketika melintas di depan Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam terparkir didepan toko dalam kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menggantung pada sepeda motor, setelah itu saksi berhenti dan memarkir sepeda motor Honda Supra warna hitam sekitar 10 Meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy, setelah itu saksi Umbar Alias Gendut turun dari sepeda motor berjalan kaki menghampiri sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan saksi berada diatas sepeda motor menunggu dan mengawasi saat saksi Umbar Alias Gendut mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian saksi Umbar Alias Gendut menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Surabaya Surabaya bersama-sama saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Umbar Alias Gendut sebelumnya telah merencanakan pencurian tersebut dan membagi tugas, dimana saksi Umbar Alias Gendut bertugas menentukan target

**Halaman 7 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil barangnya sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar saat terdakwa mengambil barang;

- Bahwa Sepeda Motor Honda Supra warna hitam yang dipakai saksi bersama-sama dengan saksi Umbar Alias Gendut mengambil barang tanpa ijin ialah milik Bejo yang dipinjam oleh saksi Umbar Alias Gendut ketika berada diwarung kopi kutil menganti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 Wib di Warung Kopi daerah Bulak Banteng Surabaya saksi bersama dengan saksi Umbar Alias Gendut pergi menjual 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W-3841-BK, Noka: MH1JM3115JK951229, Nosin: JM31E1946742 beserta STNK AN.Sutikno dengan alamat Jl. Merak I/E 11 Perum GKA Rt 2 Rw 13 Ds. Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kepada saksi Sukron Arianto Alias Iron dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Umbar Alias Gendut pulang ke tempat kos di daerah Semampir Surabaya dan membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy dengan bagian saksi Umbar Alias Gendut mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan saksi Umbar Alias Gendut untuk membeli Hand Phone Nokia warna hitam merah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya hais untuk makan dan minum, sedangkan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Maxtron dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan saksi Umbar Alias Gendut mengambil barang berupa 1(Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK beserta STNK dan kunci sepeda motor tanpa ijin adalah untuk dimiliki dan dijual dan hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 5. SAKSI : UMBAR ALIAS GENDUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Warung Kopi Desa Morowudi, Kecamatan Cerme,

**Halaman 8 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Gresik, saksi bersama-sama dengan saksi Budiono ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Cerme karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman di Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

- Bahwa adapun pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Budiono berada di Warung Kopi Dusun Kutil, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik untuk merencanakan hendak mengambil barang milik orang lain, dan sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Budiono berangkat menuju ke Cerme dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan berputar-putar untuk mencari target dan ketika melintas di depan Toko Sheila Fashion Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam yang terparkir di depan toko, setelah itu saksi memarkir kendaraannya yang berjarak 10 Meter dari sepeda motor Honda Scoopy yang menjadi target, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan menuju depan Toko Sheila Fashion, sedangkan saksi Budiono berada di atas sepeda motor menunggu dan mengawasi saat saksi mengambil sepeda motor, dan saksi melihat toko masih dalam keadaan terbuka pintu depan namun penjaga tokonya sedang tidur, lalu saksi melihat bahwa di depan toko terparkir sepeda motor setelah dicek ternyata kunci masih berada menggantung di dasbord sepeda, lalu kunci saksi mengambil dan menyalakan sepeda motor kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Budiono berangkat menuju ke Surabaya;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Budiono telah merencanakan pencurian tersebut dan membagi tugas, dimana saksi bertugas menentukan target yang akan diambil barangnya sedangkan saksi Budiono bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar saat terdakwa mengambil barang;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Supra warna hitam yang dipakai saksi bersama-sama dengan saksi Budiono mengambil barang tanpa ijin ialah milik Bejo yang dipinjam oleh terdakwa ketika berada di warung kopi Kutil Menganti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di Warung Kopi daerah Bulak Banteng Surabaya saksi bersama-

**Halaman 9 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Budiono menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK, Noka: MH1JM3115JK951229, Nosin: JM31E1946742 beserta STNK AN.Sutikno yang beralamat Jl. Merak I/E 11 Perum GKA Rt 2 Rw 13 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab.Gresik kepada Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Budiono pulang ke tempat kos di daerah Semampir Surabaya dan membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy dengan bagian saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi dipergunakan untuk membeli Hand Phone Nokia warna hitam merah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk makan dan minum, sedangkan saksi Budiono mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Maxtron dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan saksi Budiono mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK beserta STNK dan kunci sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Budiono telah melakukan pencurian di wilayah Cerme Gresik sudah sekitar 4 kali yang pertama yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK, kemudian Jupiter warna biru Hitam , Honda Vario warna merah putih dan beat warna merah putih, kemudian semuanya saksi jual kepada Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron laku masing masing dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut saksi memakai Baju Koko warna putih, sarung warna hitam, dan Kaos warna Coklat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**Halaman 10 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKRON ARIYANTO ALIAS IRON**

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Bulak Banteng 8/14 Rt 7 Rw 8 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek cerme karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W 3841 BK, Noka: MH1JM3115JK951229, Nosin : JM31E1946742 beserta STNK;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Umbar Alias Gendut bahwa saksi Umbar Alias Gendut mau menjual Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam hasil dari kerja (melakukan pencurian) di Gresik kemudian sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Warung Kopi Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya,. Terdakwa bertemu dengan saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono kemudian melakukan transaksi pembelian 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W-3841-BK beserta STNK dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Umbar Alias Gendut, setelah itu saksi Umbar Alias Gendut bersama-sama dengan saksi Budiono pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas Plat Nopol sepeda motor kemudian menyimpan plat di rumah setelah itu langsung pergi kedaerah Dalem Kedingdung Kabupaten Sampang (Madura) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sodik yang saat itu laku dijual dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga atas penjualan barang hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono di wilayah Cerme Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli barang hasil kejahatan sebanyak 4 (empat) kali ini yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK, kemudian Jupiter warna biru Hitam, Honda Vario

**Halaman 11 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih dan beat warna merah putih masing masing dengan harga sebesar Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual lagi kepada SODIK dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah habis untuk makan dan minum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut karena harganya murah kemudian dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk keberadaan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK maupun SODIK saat ini Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa : Sepasang Plat No Pol W 3841 DK;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Bulak Banteng 8/14 Rt 7 Rw 8 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek cerme karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W 3841 BK, Noka: MH1JM3115JK951229, Nosin : JM31E1946742 beserta STNK;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Umbar Alias Gendut bahwa saksi Umbar Alias Gendut mau menjual Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam hasil dari kerja (melakukan pencurian) di Gresik kemudian sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Warung Kopi Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya,. Terdakwa bertemu dengan saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono kemudian melakukan transaksi pembelian 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018

**Halaman 12 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W-3841-BK beserta STNK dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Umbar Alias Gendut, setelah itu saksi Umbar Alias Gendut bersama-sama dengan saksi Budiono pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas Plat Nopol sepeda motor kemudian menyimpan plat di rumah setelah itu langsung pergi ke daerah Daleman Kedungdung Kabupaten Sampang (Madura) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sodik yang saat itu laku dijual dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga atas penjualan barang hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono di wilayah Cerme Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli barang hasil kejahatan sebanyak 4 (empat) kali ini yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK, kemudian Jupiter warna biru Hitam, Honda Vario warna merah putih dan beat warna merah putih masing masing dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual lagi kepada SODIK dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah habis untuk makan dan minum;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut karena harganya murah kemudian dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar untuk keberadaan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK maupun SODIK saat ini Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

**Halaman 13 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "barang siapa" sudah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Bulak Banteng 8/14 Rt 7 Rw 8 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek cerme karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol W 3841 BK, Noka: MH1JM3115JK951229, Nosin : JM31E1946742 beserta STNK;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Umbar Alias Gendut bahwa saksi Umbar Alias Gendut mau menjual Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam hasil dari kerja (melakukan pencurian) di Gresik kemudian sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Warung Kopi Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya,. Terdakwa bertemu dengan saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono kemudian melakukan transaksi pembelian 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W-3841-BK beserta STNK

**Halaman 14 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Umbar Alias Gendut, setelah itu saksi Umbar Alias Gendut bersama-sama dengan saksi Budiono pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas Plat Nopol sepeda motor kemudian menyimpan plat di rumah setelah itu langsung pergi ke daerah Dalem Kedungdung Kabupaten Sampang (Madura) untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sodik yang saat itu laku dijual dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga atas penjualan barang hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan saksi Umbar Alias Gendut dan saksi Budiono di wilayah Cerme Gresik;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah membeli barang hasil kejahatan sebanyak 4 (empat) kali ini yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK, kemudian Jupiter warna biru Hitam, Honda Vario warna merah putih dan beat warna merah putih masing masing dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual lagi kepada SODIK dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah habis untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut karena harganya murah kemudian dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa benar untuk keberadaan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Th. 2018 Nopol W 3841 BK maupun SODIK saat ini Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

**Halaman 15 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : Sepasang Plat No Pol W 3841 DK Dikembalikan kepada saksi Nabillah Surrohmanwati selaku pemilik (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Nabillah Surrohmanwati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

**Halaman 16 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Sukron Arianto Alias Iron**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sepasang Plat No Pol W 3841 DK **dikembalikan kepada saksi Nabillah Surrohawati selaku pemilik;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2020** oleh : **E D D Y, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIA HERAWATI, S.H.,MH.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **INDAH WARDAH, S.H.,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NURUL ISTIANAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LIA HERAWATI, S.H.,M.H.**

**E D D Y, S.H.**

**SILVYA TERRY, S.H.**

**Halaman 17 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, S.H.

**Halaman 18 dari 18 - Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)